



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 137 /I-01/ IV /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 diperlukan dukungan dari Aparatur Pemerintah serta Instansi secara terpadu dan terkoordinir untuk menjaga stabilitas daerah dan mendeteksi perkembangan dinamika politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta dengan instansi terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur;
- b. melakukan pemantauan terhadap persiapan, pelaksanaan, pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur;
- c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
- f. mempersiapkan data dan pelaporan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Non Pegawai Negeri Sipil, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai Sekretariat yang berkedudukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 137 /I-01/ IV /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN
ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Luwu Timur
4. Ketua Pengadilan Negeri Malili
5. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
6. Kapolres Luwu Timur
7. Dandim 1403 Sawerigading
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- IV. Anggota : 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Pembangunan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Perencanaan dan Pembangunan
5. Asisten Administrasi Umum
6. Inspektur Kab. Luwu Timur
7. Sekretaris DPRD Luwu Timur
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

17. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
21. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
24. Kepala Dinas Perikanan
25. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah
31. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33. Direktur RSUD I La Galigo
34. Wakil Kapolres Luwu Timur
35. Kabag. OPS Polres Luwu Timur
36. Kasat. Intel Polres Luwu Timur
37. Kepala Bagian Pemerintahan
38. Kepala Bagian Hukum
39. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pempangan
41. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
42. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
43. Kepala Bagian Umum
44. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
45. Kepala Bagian Organisasi
46. Camat se-Kabupaten Luwu Timur

47. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
48. Sekcam. se-Kabupaten Luwu Timur
49. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
51. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
52. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur
53. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
54. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

V. Tim Sekretariat

- :
1. Iswadi, S.AP.
 2. Diana, S.Kom.
 3. Ridwan Harun, S.E
 4. Syaiful
 5. Ince Hamiruddin, S.E
 6. Jamila
 7. Israwati
 8. Eka Suciawati Muis
 9. Haslinda Makmur
 10. Kusnadi Kuddus
 11. Anugerah Lestari
 12. Joko Sukoco
 13. Masdar
 14. Ramli
 15. Muliana
 16. Vina Karlina

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN